

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

a. Letak Geografis Obyek Penelitian di desa Besole

Desa Besole berada di wilayah Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Desa Besole merupakan salah satu desa di ujung selatan Kecamatan Besuki. Wilayah desa Besole didominasi dengan area persawahan dan pegunungan. Kondisi tanahnya sangat subur sehingga cocok digunakan untuk bercocok tanam. Angin dapat bertiup dengan lancar dan baik. Desa Besole dikenal sebagai penghasil kerajinan marmer dan dikenal pula karena wisata alam pantai seperti popoh dan sidem.

Tempatnya dapat dikatakan strategis meskipun berada paling selatan dan jauh dari pusat Kota Tulungagung, namun letaknya sangat dekat dengan area pertanian yang subur, area perindustrian marmer, serta ada beberapa wisata pantai yang ada di besole. Akses masyarakat dalam memperoleh kebutuhan/keperluan hidup sangat mudah. Mengingat disekitaran sana banyak pasar-pasar, toko-toko serta minimarket yang sudah lengkap. Untuk pergi ke pusat kota harus menempuh jarak 40 menit an atau sekitar 25 km disebelah selatan pusat kota kabuputen Tulungagung.¹

¹ <https://tulungagungdaring.id/desa/besole/> diakses pada Rabu 21 Januari 2018 pk1. 21.00 WIB.

Adapun batas-batas dari Desa Besole adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngentrong
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngrejo
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Besuki

Desa Besole terbagi menjadi beberapa wilayah dusun, antara lain:

- a. Dusun Besole
- b. Dusun Gambiran
- c. Dusun Popoh

Untuk mengetahui jumlah RT dan RW di desa Besole, peneliti mengadakan wawancara dengan kaur pemerintahan desa Besole ibu Atin Wahyuningsih, beliau mengatakan,²

“Desa Besole terdiri dari jumlah RT 44 dan Jumlah RW 8. Luas desa Besole 595,077 ha. Dilihat dari lingkungan kehidupan penduduknya, Desa Besole tergolong wilayah yang sangat maju dalam hal pertanian dan perkebunan, perindustrian marmer, serta kawasan wisata pantainya. Potensi sarana dan prasarana di desa Besole tergolong berkualitas baik. Dengan akses jalan utama yang mudah dan bagus.”

Didesa Besole banyak terdapat perbukitan yang mengandung berbagai macam mineral antara lain batu marmer. Dari sinilah sumber batu marmer didapat, dan inilah yang dapat dimanfaatkan warga sekitaran. Dari sinilah masyarakat desa Besole mencoba memulai peruntungan lain selain bergantung pada

² Atin Wahyuningsih, wawancara, (Tulungagung : Balaidesa Besole, 21 Januari 2018)

pertaniannya yang tidak dapat diandalkan. Desa Besole yang merupakan penghasil batu marmer menarik masyarakatnya untuk melakukan bisnis lain selain pertanian yaitu mengolah batu marmer menjadi berbagai olahan produk.

Keberadaan industri marmer di desa Besole sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Besole bermata pencaharian sebagai pengrajin batu marmer, baik itu home industry sendiri ataupun menjadi pekerja. Namun mata pencaharian sebagai petani pun juga tidak terlupakan.

b. Latar Belakang Penduduk Desa Besole

Jumlah penduduk desa Besole adalah 11.528 orang, dengan perincian sebagai berikut:³

<i>Laki-laki</i>	: 5.687 orang
<i>Perempuan</i>	: 5.687 orang
<i>Jumlah KK</i>	: 3.625 Kepala Keluarga

Adapun klasifikasi penduduk berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut :

<i>Usia 0-5 tahun</i>	: 995 orang
<i>Usia 6-15 tahun</i>	: 2.156 orang
<i>Usia 16-60 tahun</i>	: 7.347 orang
<i>Usia 60 tahun keatas</i>	: 624 orang.
<i>Kelahiran laki- laki</i>	: 81 orang
<i>Kelahiran perempuan</i>	: 62 orang
<i>Kematian laki-laki</i>	: 66 orang
<i>Kematian perempuan</i>	: 39 orang
<i>Jumlah kedatangan penduduk laki-laki</i>	: 29 orang
<i>Jumlah kedatangan penduduk perempuan</i>	: 17 orang
<i>Jumlah penduduk berpindah keluar laki-laki</i>	: 61 orang

³ Atin, wawancara..., (Tulungagung : Balaidesa Besole, 21 Januari 2018)

Jumlah penduduk berpindah keluar perempuan :39 Orang

c. Gambaran Umum PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung

Berdasarkan dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, maka di dapatkan dari sumber yaitu mengenai sejarah singkat pendirian PT.Industri Marmer Indonesia Tulungagung. Peneliti melakukan wawancaradengan salah satu HRD di PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung bapak Sumarli, beliau menjelaskan,⁴

“PT ini pertama merintis usaha pada tahun 1961. Diketahui bahwasannya, PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung itu awalnya hanyalah sebagai proyek pemerintah saja yang diambil atau ditambang sebagai kebutuhan semata dan diperjual belikan akhirnya mendapat respon yang baik dari pasar. Sekitar tahun 1970 an proyek itu berkembang dan berkembang lagi menjadi BUMN yang sudah diakui dan mendapat izin dari pemerintah itu sendiri. Kemudian setelah perusahaan mendapat respon yang baik dari pemerintah dan masyarakat sekitar, akhirnya berkembang dan berubah menjadi Perusahaan milik swasta sampai saat ini dengan izn-izin yang sudah lengkap. Hingga saat ini perusahaan memiliki sekitar 170 karyawan, baik dari daerah sekitar maupun luar kota, namun menurut informasi yang didapat, kebanyakan karyawan daari luar kota, bahkan da yang dari luar jawa. Menganai pengiriman barang, PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung masih mengirimkan ke daerah Indonesia saja. Untuk ekspor ke luar negeri itu juga pernah namun terkendala oleh mahalnya biaya pengiriman.”

Peneliti juga menanyakan tentang keunggulan PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung, beliau mengatakan,

“PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung ini memiliki keunggulan tersendiri, karena pengambilan atau pertambangan ini berada di

⁴ Sumarli, wawancara, (Tulunggaung: PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung, 21 januari 2018).

wilayahnya sendiri, yaitu di desa Besole kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung, jadi sangat dibilang efektif sekali sebagai sebuah perusahaan. Menurut hasil observasi yang penulis lakukan hasil tambang itu berupa bongkahan batu besar atau balok-balok, kemudian di gergaji sampai berupa produk lembaran sebagai keramik, dinding dan ukuran tersebut sangat bervariasi. Untuk proses penambangan itu sendiri sudah menggunakan alat-alat modern yang di import dari Italia.”

Mengenai masalah target, tiap bulan perusahaan memiliki target tersendiri mengenai pertambangan itu yang tidak disebutkan dalam wawancara. Harga lembaran-lembaran marmer itu sangat bervariasi, mulai dari 80.000 sampai dengan 500.000 per meter persegi. Tergantung corak atau motif yang diinginkan. Corak pada pertambangan marmer ini ada 7 macam . biasanya perusahaan sebulan mengirim sampai 300-400meter persegi. Dan itu sudah dapat dibayangkan berapa hasil yang akan di terima perusahaan.

Pada saat wawancara peneliti juga menanyakan beberapa hal tentang visi misi perusahaan, beliau mengatakan,

“visi dan misi perusahaan sangat memperdulikan keadaan sekitar. Misalnya, perusahaan lebih ke pemberdayaan lingkungan dan lebih memberikan dampak positif bagi masyarakat agar ekonomi terdongkrak. Serta untuk dampak negatifnya perusahaan sangat meminimalisir dampak negative karena area penambangan itu sangat tertutup sekali. Dimana-mana ada ruang dan tempatnya sendiri yang di beri pagar tembok besar. Banyak kendala yang dialami oleh perusahaan contohnya, kendala alam, misalnya hujan, sehingga tidak dapat melakukan proses penambangan karena medan yang licin terkena lumpur. Selain itu pengolahan bahan baku yang menggunakan mesin atau alat import yang sangat mahal yang harus didatangkan dari luar negeri, contohnya italia.”

**d. Dampak akibat adanya pertambangan Marmer di desa Besole
Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung**

Berbicara mengenai dampak, pastinya banyak dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitaran akibat adanya pertambangan marmer ini. Dampak tidak hanya dilihat dari segi negatifnya saja, melainkan juga dari segi positifnya. Pada saat penelitian, peneliti menanyakan kepada masyarakat, pemerintahan desa, serta penambang yang ada di sekitaran desa Besole. Wawancara yang pertama kita lakukan kepada pihak perusahaan, yaitu dengan HRD bapak Sumarli, beliau mengatakan,⁵

“Menurut kami masyarakat suka-suka saja dengan adanya industri ini, karena masyarakat melihat bahwa industri ini dapat menguntungkan bagi masyarakat dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Misal saja masyarakat senang karena ada tambahan pekerjaan, sehingga ekonomi bertambah. Mereka (masyarakat) lebih memandang segi positif nya ketimbang negatif. Padahal kalau dilihat banyak lingkungan yang tercemar akibat proses penambangan ini. Selain itu kami selaku perusahaan meminimalisir dampak negatif karena perusahaan kita ini tertutup.”

Penulis juga mewawancarai beberapa penambang marmer, bapak Darni mengatakan,⁶

“Dampak positif dari kegiatan ini ya dapat menambah penghasilan masyarakat sekitaran perusahaan dek, dapat mengurangi pengangguran masyarakat sekitar, karena kan banyak masyarakat sini yang nganggur, kalau hanya mengandalkan panen saja kan ya kurang, jadi agak terbantu dengan adanya perusahaan ini, kan bisa menjadi pekerja, bisa membuat kerajinan-kerajinan dari batu marmer kemudian di jual. Tapi ya ada dampak buruknya dek, banyaknya polusi dari kegiatan penggergajian batu marmer, limbah berceceran dimana-mana jdi dilihat itu ya nggak enak”.

⁵ Ibid,

⁶ Darni, wawancara, (Besole : area penambangan Marmer. Kamis 22 januari 2018)

Wawancara juga dilakukan kepada perangkat desa besole mengenai dampak akibat adanya pertambangan ini, wawancara dengan ibu Anjar Widyawati, selaku kaur keuangan desa Besole,⁷

“Kalau menurut saya selaku perangkat desa ya efek negatifnya itu loo mbak banyak debu-debu dari grajian marmer, sini sering banjir juga, banjir nya itu di barengi dengan lumpur-lumpur atau tanah dari gunung itu turun ke bawah jadi kalau hujan ya mesti gini keadaannya, mbak bisa lihat sendiri (pas penelitian waktu hujan, dan lumpur sampai ke jalan-jalan), ya itu disebabkan oleh seringnya mengambil bebatuan dari gunung, trus tanahnya tidak terkendali. Kalau untuk dampak positifnya ya dapat manambah keuangan di desa, walaupun gak seberapa.”

Selain itu ada yang meresahkan adanya pertambangan ini saat peneliti wawancarai, beliau mengatakan,⁸

“Penambangan ini sudah dilakukan sebelum adanya desa Besole ini, jadi sudah cukup lama banget mbak, namun yang menjadi resah pihak desa ini dan masyarakat itu tentang pemberian kas desa. Memberi kas desa itu saja hanya seberapa, gak cukup untuk kegiatan-kegiatan. Hanya untuk pengisian saja, padahal perusahaan itu berada di wilayah desa kami, namun istilah e omong-omongan sama pihak desa itu gak pernah, mungkin itu disebabkan karena kebanyakan dari pihak desa itu dari Luar desa Besole. Bahkan ada yang dari luar kota. Sifat yang kayak gitu ini lo mbak yang sering jadi bahan perbincangan masyarakat sini. Kan mbak bisa lihat sendiri pendapat dari hasil penambangan itu seberapa, sangat besar kan, , pasti untung nya juga besar,gak mungkin kan kalau ada untung sedikit perusahaan bisa bertahan sampai sekarang ini? Selain itu mbak, jalan yang sering dilewati itu lo mbak sering rusak, jaln yang dilalui truk-truk besar untuk pengiriman marmer itu.”

⁷ AnjarWidyawati, wawancara (Besole : balaidesa Besole, Kamis 22 Januari 2018)

⁸ Suwandi, wawancara (Besole : balaidesa Besole, Kamis 22 Januari 2018)

e. Perizinan pertambangan Marmer

Melihat dari dampak-dampak yang ditimbulkan diatas akibat kegiatan pertambangan marmer tersebut, maka setiap usaha yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sekitarnya harusnya memiliki AMDAL, selain itu izin pendirian perusahaan pertambangan pun juga harus lengkap, baik itu secara formil maupun materiil. Untuk menambah hasil penelitian dan menambah wawasan, peneliti melakukan wawancara serta observasi di dinas perindustrian dan perdagangan Tulungagung mengenai bagaimana izin yang diberlakukan oleh perusahaan pertambangan. Bapak Malik selaku pegawai di dinas perindustrian dan perdagangan Tulungagung mengatakan,

“Untuk masalah izin itu setiap perusahaan wajib menyetorkan dan memiliki izin yang lengkap, itu semua juga diatur di dalam UU. Disperindag juga sering melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Pihak pewirausaha wajib melakukan izin terlebih dahulu apabila omset usaha minimal 50 juta. Itu wajib, baik itu izin materiil maupun formil. Mengenai masalah izin pertambangan itu sendiri wajib hukumnya juga melakukan izin lingkungan atau izin AMDAL. Karena pertambangan itu sendiri juga merusak lingkungan dan konservasi alam.”

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap pihak perusahaan mengenai izin pendirian perusahaan pertambangan tersebut, wawancara dilakukan kepada bapak sumarli, selaku HRD PT.IMIT, mengatakan, ⁹

“Untuk masalah perizinan sini sudah lengkap ya mbak, baik dari perizinan materiil dan formil ya mbak, mana mungkin berani

⁹ Sumarli, wawancara, (Tulungagung: PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung, 21 januari 2018).

beroperasi segede ini kalau belum punya izin yang lengkap, kalau untuk izin AMDAL juga Sudah ada.”

Selain itu peneliti juga mewawancarai pihak desa terkait dengan izin yang ada di pertambangan marmer ini, pihak desa mengatakan,¹⁰

“Kalau untuk masalah perizinan saya belum tahu betul mbak, bisa dibayangkan saja, perusahaan segini besar nya sudah import eksport masak belum ada izin nya kan ya gak mungkin. Berbicara mengenai izin lingkungan atau AMDAL itu sendiri harusnya ada tapi kok saya kurang jelas ya, masyarakat juga belum ada yang complain, meskipun itu membuat tanah sering longkor kalau pun habis hujan, banyak lumpur sampai ke jalan-jalan raya bahkan. Kalau upaya untuk konservasinya juga belum terlihat. Kalau pembinaad itu uga pernah ada. Kalau untuk masalah legal belumnya di izin AMDAL saya kurang tau, soal ya perusahaan juga tertutup banget.”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh agama mengenai fiqih lingkungan dan mengenai pertambangan marmer yang ada di desa Besole ini, wawancara dilaksanakan bersama bapak hasyim nawawi selaku dosen Iain Tulunggaung, mengatakan :¹¹

“Mengenai fiqih lingkungan itu merupakan suatu ilmu yang terperinci yang membahas mengenai lingkungan hidup berupa hukum islam. Mengenai pertambangan marmer itu sendiri kita berbicara mengenai kerusakan lingkunga dulu ya, proses penambangan itu sendiri kan otomatis merusak lingkungan, menurut saya dalam islam itu tidak membahas apa yang menjadi syarat izin pertambangan. Melainkan adanya persetujuan dari pejabat. Pejabat yang dimaksud ya seperti bupati, gubernur, serta pejabat yang berwenang juga. Otomatis untuk mendapatkan izin tersebut harus mengurus izin pertambangan atau izin industry sebagai mana yang berlaku di Indonesia. MUI juga menetapkan pertambangan ramah lingkungan, coba sampean cari

¹⁰ Asrofi, wawancara, (Besole : balaidesa Besole, Kamis 22 Januari 2018)

¹¹ Hasim nawawi, wawancara (Tulunggaung : IAIN Tulungagung, 25 Februari 2018)

saja. Bisa melakukan pertambangan jika syarat itu terpenuhi. Keadaan lingkungan juga di kondisikan. Jangan sampai merusak lingkungan yang berlebihan, karena al-Quran melarang umatnya untuk berbuat kerusakan alam.”

Itulah sebagian wawancara yang peneliti laksanakan kepada beberapa pejabat serta masyarakat sekitar mengenai pertambangan yang ada di Besole ini.

B. Hasil Temuan

Berdasarkan paparan data hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti laksanakan terdapat beberapa hal yang sangat menonjol. Di Desa Besole ini terdapat dua perusahaan pertambangan marmer yang cukup besar dan memiliki izin pendirian. Namun salah satu dari perusahaan tersebut sekarang lagi ada masalah. Jadi belum bisa peneliti lakukan observasi. Ada juga beberapa grub penambang marmer yang belum ada izin. Peneliti melaksanakan observasi dan wawancara kepada salah satu perusahaan yang sudah berizin dan salah satu seorang pekerja yang melakukan pertambangan marmer tanpa memiliki izin.

Perusahan yang saya teliti yaitu PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung berdiri sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan semenjak belum ada desa Besole sudah ada aktifitas penambangan marmer di daerah Besole. Semakin berkembangnya zaman perusahaan tersebut semakin maju dan modern saja. Bahkan dari generasi ke generasi sudah tambah maju saja, perizinan pendirian pertambangannya pun juga sudah lengkap, baik itu dari

segi formil maupun materiil. Itu dari syarat izin pertambangannya, untuk izin lingkungan atau izin AMDAL itu juga sudah terlengkapi. Namun, pada saat melakukan penelitian di PT tersebut pihak perusahaan tidak menyebutkan syarat izin AMDAL nya apa saja dan tidak mengatakan bagaimana proses perizinannya.

Pihak desa pun pada saat peneliti wawancara juga mengatakan begitu. Izin administrative baik dari formil maupun materiil sudah terpenuhi, walaupun belum terpenuhi apa mungkin bisa beroperasi sampai saat ini. Pasti ada pro dan kontra yang bakal terjadi. Untuk masalah izin AMDAL salah satu perangkat desa mengatakan bahwa izin tersebut terpenuhi. Entah itu sudah lengkap atau belum orang desa juga tidak tau. Sifat perusahaan tertutup. Banyak pekerja juga dari luar daerah, dari daerah Besole pun juga sedikit. Entah itu karena masyarakat tidak berminat ataupun tingkat kinerja masyarakat belum memenuhi syarat.

Banyak persepsi di masyarakat tentang adanya perusahaan pertambangan yang berdiri di Besole ini, misal banyak yang setuju ada juga yang tidak setuju. Banyak pandangan yang menilai dari segi positif maupun segi negative. Banyak yang bilang bahwa dengan adanya penambangan ini banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, pengolahan limbah juga dapat digunakan sebagai kerajinan. Namun selain itu banyak yang tidak suka

karena seringnya longsor, pada waktu hujan sering datangnya lumpur-lumpur dari pegunungan marmer tersebut.

Untuk penambangan yang belum ada izin nya itu hanyaalah sekelompok penambang yang mengambil batuan marmer dari bukit marmer di Besole. Saat salah satu penambang saya wawancarai mengatakan bahwa pengambilan itu hanyalah sebagian kecil dari pekerjaan mereka. Mereka mengatakan bahwa pekerjaan itu hanyalah sebagai sampingan saja. Kalau hanya mengandalkan hasil tani tidak akan cukup. Sedangkan untuk masuk ke perusahaan yang sudah berizin itu juga sulit, karena kinerja yang belum memenuhi syarat.

Permasalahan selanjutnya tentang proses penambangan yang tanpa izin itu. Dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Tulungagung belum ada tindak langsung antara pemerintahan dengan penambang yang melakukan tanpa izin. Disperindag hanya melakukan teguran dan sosialisasi kepada masyarakat serta para penambang. Padahal dalam undang-undang telah dijelaskan bagaimana syarat izin penambangan beserta sanksinya. Kalau seperti ini berarti pemerintah belum menegakkan peraturan yang ada.

Selain itu banyak dampak yang diakibatkan oleh aktifitas penambangan marmer itu, misalnya banyak polusi dari debu-debu akibat proses penggergajian marmer, penebangan pohon dan tanaman sekitaran bukit

marmer ,jalan-jalan banyak yang rusak yang diakibatkan oleh banyaknya truk-truk yang keluar masuk area pertambangan.

C. Pembahasan

a. Pertambangan marmer di desa Besole kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan beragam kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Hidup tidak akan terselenggara tanpa lingkungan. Manusia alam dan lingkungannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal menopang kehidupan di muka bumi ini. Ketergantungan hidup manusia pada alam dan lingkungannya demikian besar karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya daya dukungan dari Lingkungannya.

Namun, kewajiban manusia tidak hanya bergantung pada lingkungannya, namun juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengolahnya dengan baik dan benar. Hal itu dicantumkan dalam UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup:

“adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”¹²

Selain itu hak dan kewajiban dalam hal melindungi lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam pasal 65 UUPPLH Tahun 2009 :

Pasal 65 UU PPLH menyatakan sebagai berikut:

1. *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.*
2. *Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*
3. *Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.*
4. *Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
5. *Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*
6. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.¹³*

Salah satu hak seseorang dalam tersebut yaitu pada angka 4 : *“Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung yang

¹² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 1 ayat (2)

¹³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 65

berada di Desa Besole Kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung ini yang memanfaatkan salah satu kekayaan alam dengan menambang Batu Marmer. Batu marmer itu sendiri termasuk kekayaan alam yang di miliki. Bukit marmer terletak di kawasan desa Besole kcamatan Besuki kabupaten Tulungagung.

Menambang merupakan tahapan dalam rangka pengelolaan, penelitian maupun pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengembangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Pertambangan juga memiliki Undang-Undang yang mengatur yaitu UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Dalam proses penambangan harus sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Karena dari kegiatan ini harus memperhatikan sesuatu yang akan terjadi terhadap lingkungan jika dilakukan secara tidak benar. Maka dari itu sangat dibutuhkannya hukum yang mampu berperan sebagai sarana dalam melindungi lingkungan hidup dan juga sebagai dasar untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan. Dalam ini saya akan membahas mengenai hukum lingkungan dan hukum pertambangan.

Setiap penambangan yang dilakukan selalu berdampak pada lingkungan, baik itu yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Dampak negatif akan sangat besar jika pemanfaatan dari batu marmer melebihi potensinya. Hal tersebut dapat diukur dari kemerosotan kualitas media lingkungan hidupnya. Besar kecilnya dampak negatif yang timbul dipengaruhi oleh manusia itu sendiri yang berperan selaku Pembina lingkungan, tingkat kesadaran terhadap lingkungan sekitar, serta dibutuhkan peran masyarakat dari berbagai segi kelembagaan yang mendukung usaha tersebut.

Setelah ditelusuri ke sebuah perusahaan yang ada di Tulungagung, ternyata pertambangan ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia, termasuk sumber daya manusia. Hendaknya selalu memperhatikan wawasan lingkungan dalam melakukan penambangan. Wawasan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemilik perusahaan saja, melainkan, kepada pekerja atau karyawan perusahaan, masyarakat sekitar, serta pemerintahan. Maksud dari wawasan disini adalah wawasan bukan hanya untuk hasil penambangan tersebut, melainkan juga memperhitungkan kemerosotan serta kerusakan kualitas lingkungan alam dan kualitas lingkungan lingkungan sosial dari kegiatan pertambangan marmer tersebut.

Adanya kegiatan yang dapat merusak lingkungan berpotensi untuk memberi dampak kepada lingkungan alam, seperti manusia yang akan

terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas serta lamanya dampak itu berlangsung, serta komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak.

Dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 70 UUPPLH bahwa masyarakat memiliki peran dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi dan atau laporan. Masyarakat yang berada disekitar melakukan perannya sebagai pelindung lingkungan hidup terhadap dampak-dampak yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

b. Pertambangan marmer didesa Besole kecamatan Besuki kaabupaten Tulungagung ditinjau dari Fiqh Bi'ah

Hukum pertambangan dalam Fiqh Bi'ah dijelaskan dalam al-Qur'an. Pada surat ini telah jelas diterangkan bahwa Alloh menjadikan apa-apa yang ada didalam bumi untuk kamu (hai kaum muslimin) yaitu seperti barang-barang yang ada didalam tanah.

Dalam pandangan Alie Yafie, ada dua hal penting yang melandasi kajian fiqh Bi'ah: pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakan adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah

satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baliqh. Melakukanya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Allah. Sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak pada pundak pemerintahan. Yang telah diamanati untuk memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup bukan sebaliknya mengeksploitaasi dan merusaknya.¹⁴

Dari sini kita dapat mengambil makna bahwa fiqh bi'ah adalah seperangkat aturan atau perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahataan kehidupan yang bernuansa ekologis.

Tidak dipungkiri lagi, kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah ruah. Flora, fauna, dan barang tambang tersimpan besar di tanah Indonesia ini. Semuanya itu seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Hal ini mengharuskan seluruh hasil dari sektor pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Untuk meningkatkan nilai manfaat

¹⁴ Ali yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hal 106.

tersebut, bijih yang dihasilkan dari pertambangan sebaiknya diolah terlebih dahulu.

Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam Al Quran, hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain dalam QS. Ar Ra'd ayat 17:¹⁵

١. أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.”

Selain itu juga terdapat dalam surat Al-Hadid : 25.¹⁶

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَاطِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِىَ الْفَسِيقِينَ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya

¹⁵ Al Qur'an Terjemah, al Fatih, (Depok: PT Insan Pustaka, 2012), hal 200.

¹⁶ Al Qur'an Terjemah, al Fatih, (Depok: PT Insan Pustaka, 2012), hal 429.

mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."

Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan, kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan ,tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD.

Dalam setiap usaha pertamabangan pada dasarnya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya dinas pertambangan. Dalam hal ini bertujuan untuk tercapainya pembangunan masyarakat yang ada disekitr pertambangan sehingga image bahwa pertambangan hanya menguntungkan para penambang dapat tersingkirkan jauh-jauh. Pada dasarnya aturan yang dibuat sudah sesuai dengan konsep fiqh bi'ah namun yang sangat disayangkan yaitu praktek dilapangan yang sering tidak sesuai dengan aturan yang berlaku terutama dengan pelestarian lingkungan tambang.

Sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan bahwa proses penambangan yang ada di desa Besole kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung ini menggunakan cara tradisional dan ada pula yang sudah modern dengan menggunakan mesin-mesin gergaji yang besar. Dalam hal ini berarsti proses penambangan dengan cara di iris dengan gergaji yang dapat mengakibatkan runtuhnya bukit marmer, serta banyak nya polusi gergajian marmer yang bertebaran, sserta banyaknyatumbuhan yang mati akibat habitatnya teriris gergaji tersebut. Belum lagi proses pengangkatan atau pengangkutan yang menggunakan jalan-jalan masyarakat, tidak sedikit jalan yang rusak berlubang-lubang akibat dilaluinya truk-truk besar untuk mengangkut bongkahan marmer.

Kondisi yang demikian sangat tidak sesuai dengan konsep fiqh bi'ah yantu manusia sebagai khalifah yangtelah dipilih oleh Allah dimuka bumi ini. Sebagai wakil Allah manusia wajib mempresentasikan dirinya sesuai dengan sifata-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam. Jadi, sebagai wakil Allah dimuka bumi manusia wajib bertanggung jawab atas bumi ini.

Kegiatan penambangan marmer ini termasuk merusak bumi. Oleh sebab itu sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan sebagaimana mana hasil pengamatan peneiti yang dilakukan di desa Besole. Penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan tidak

sesuai dengan fiqh bi'ah sebagaimana firman Allah pada surat al-A'raf ayat 56 :¹⁷

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Kerusakan lingkungan adalah perubahan secara langsung maupun tak langsung terhadap sifat fisik, kimia, ataupun hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Kegiatan penambangan ini termasuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan menyebabkan perubahan bumi. Manusia sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 diciptakan untuk menjadi khalifah :¹⁸

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan

¹⁷ Al Qur'an Terjemah, al Fatih, (Depok: PT Insan Pustaka, 2012), hal 125.

¹⁸ Al Qur'an Terjemah, al Fatih, (Depok: PT Insan Pustaka, 2012), hal 6.

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Sebagai khalifah manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk merawat dan memelihara fasilitas alam yang telah disediakan Allah untuk umatnya. Sebagaimana dalam surat al-A'raf disebutkan bahwa pemanfaatan itu tidak boleh semena-mena dan seenaknya saja mengeksploitasi. Penambangan marmer ini harus di usahakan sekuat tenaga dan strateginya gar tidak merusak tata lingkungan hidup.

Untuk menanggulangi kerusakan yang terus menerus dibutuhkan kesadaran dan partisipasi dari segi elemen masyarakat. Baik itu dari segi pemerintahan, penambang, serta masyarakat sekitar.